



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KEMUKIMEN DALAM
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget, namun belum diikuti dengan pembentukan kemukimen dalam masing-masing kecamatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran koordinasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dipandang perlu dibentuk kemukimen dalam Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan Kemukimen dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bintang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget Dalam Kabupaten Aceh Tengah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kemukimen.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KEMUKIMEN DALAM
KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
6. Camat adalah camat dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat pemerintah kabupaten;
7. Kemukimen adalah kesatuan masyarakat adat dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang dipimpin oleh mukim dan berkedudukan langsung dibawah camat;
8. Mukim adalah kepala kemukimen.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh reje;
10. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah kampung adalah reje dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
12. Reje adalah kepala pemerintah kampung;

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk kemukimen dalam Kabupaten Aceh Tengah yaitu :

- a. Kemukimen Musara Bies Kecamatan Bies;
- b. Kemukimen Cahaya Harapan Kecamatan Rusip Antara;
- c. Kemukimen Burni Reje Linge Kecamatan Atu Lintang
- d. Kemukimen Gedum Malik Kecamatan Jagong Jeget;

Pasal 3

(1) Kemukimen Musara Bies Kecamatan Bies sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf a memiliki luas wilayah $\pm 28,86 \text{ km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Kemukimen Ketol Kecamatan Ketol dan Kemukimen Bebesen Kecamatan Bebesen;

Timur dengan Kemukimen Bebesen Kecamatan Bebesen;

Selatan dengan Kemukimen Pegasing Kecamatan Pegasing;

Barat dengan Kemukimen Silih Nara Kecamatan Silih Nara.

(2) Wilayah kerja Kemukimen Musara Bies Kecamatan Bies sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 12 (dua belas) kampung, yaitu:

- a. Kampung Bies Penentanan;
- b. Kampung Bies Baru;
- c. Kampung Bies Mulie;
- d. Kampung Arul Latong;
- e. Kampung Simpang Lukup Badak;
- f. Kampung Atang Jungket;
- g. Kampung Tebes Lues;
- h. Kampung Pucuk Deku;
- i. Kampung Lenga;
- j. Kampung Uning Pegantungen;
- k. Kampung Simpang Uning Niken;
- l. Kampung Karang Bayur.

Pasal 4

(1) Dengan terbentuknya Kemukimen Musara Bies Kecamatan Bies sebagaimana tersebut pada Pasal 3 maka luas wilayah kerja Kemukimen Pegasing Kecamatan Pegasing sehingga menjadi $\pm 99 \text{ km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Kemukimen Musara Bies Kecamatan Bies;

Timur dengan Kemukimen Lut Tawar Kecamatan Lut Tawar dan Kemukimen Bebesen Kecamatan Bebesen;

Selatan dengan Kemukimen Burni Reje Linge Kecamatan Atu Lintang dan Kemukimen Isaq Kecamatan Linge;

Barat dengan Kemukimen Celala Kecamatan Celala, Kemukimen Silih Nara Kecamatan Silih Nara dan Kabupaten Nagan Raya.

(2) Wilayah kerja kemukimen Pegasing Kecamatan Pegasing sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 31 (tiga puluh satu) kampung, yaitu:

- a. Kampung Uning;
- b. Kampung Arul Badak;
- c. Kampung Berawang Baro;
- d. Kampung Belang Bebangka;

e. Kampung.....

- e. Kampung Gelelungi;
- f. Kampung Ie Relop;
- g. Kampung Jejem;
- h. Kampung Jurusen;
- i. Kampung Kala Pegasing;
- j. Kampung Kayu Kul;
- k. Kampung Kedelah;
- l. Kampung Kung;
- m. Kampung Kute Lintang;
- n. Kampung Lelumu;
- o. Kampung Linung Ayu;
- p. Kampung Panangan Mata;
- q. Kampung Pantan Musara;
- r. Kampung Paya Jeget;
- s. Kampung Pedekok;
- t. Kampung Pegasing;
- u. Kampung Pepalang;
- v. Kampung Simpang Kelaping;
- w. Kampung Tebuk;
- x. Kampung Ujung Gele;
- y. Kampung Uring;
- z. Kampung Wih Ilang;
- aa. Kampung Wih Lah;
- ab. Kampung Wih Nareh;
- ac. Kampung Wih Terjun;
- ad. Kampung Terang Ulen;
- ae. Kampung Suka Damai.

Pasal 5

- (1) Kemukimen Cahaya Harapan Kecamatan Rusip Antara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf b memiliki luas wilayah $\pm 55 \text{ km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Kemukimen Ketol Kecamatan Ketol;
 - Timur dengan Kemukimen Silih Nara Kecamatan Silih Nara dan Kemukimen Celala Kecamatan Celala;
 - Selatan dengan Kemukimen Pameu Kecamatan Rusip Antara;
 - Barat dengan Kemukimen Pameu Kecamatan Rusip Antara
- (2) Wilayah kerja Kemukimen Cahaya Harapan Kecamatan Rusip Antara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 11 (sebelas) kampung, yaitu:
- a. Kampung Pantan Tengah;
 - b. Kampung Rusip;
 - c. Kampung Pilar;
 - d. Kampung Arul Pertik;
 - e. Kampung Pilar Jaya;
 - f. Kampung Tirmi Ara;
 - g. Kampung Pantan Bener;
 - h. Kampung Kerawang;
 - i. Kampung Mekar Maju;
 - j. Kampung Atu Singkih;
 - k. Kampung Pilar Wih Kiri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kemukimen Cahaya Harapan Kecamatan Rusip Antara sebagaimana tersebut pada Pasal 5 maka luas wilayah kerja Kemukimen Silih Nara Kecamatan Silih Nara sehingga menjadi $\pm 98 \text{ km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Kemukimen Ketol Kecamatan Ketol;

Timur dengan Kemukimen Musara Bies Kecamatan Bies dan Kemukimen Bebesen Kecamatan Bebesen;

Selatan dengan Kemukimen Celala Kecamatan Celala;

Barat dengan Kemukimen Cahaya Harapan Kecamatan Rusip Antara.

- (2) Wilayah kerja Kemukimen Silih Nara Kecamatan Silih Nara sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 33 (tiga puluh tiga) kampung, yaitu:

- a. Kampung Arul Putih;
- b. Kampung Arul Gele;
- c. Kampung Arul Relem;
- d. Kampung Arul Kumer;
- e. Kampung Arul Kumer Barat;
- f. Kampung Arul Kumer Timur;
- g. Kampung Arul Kumer Selatan;
- h. Kampung Bius Utama;
- i. Kampung Burni Bius;
- j. Kampung Burni Bius Baru;
- k. Kampung Genting Gerbang;
- l. Kampung Gunung Singit;
- m. Kampung Mekar Indah;
- n. Kampung Mulie Jadi;
- o. Kampung Paya Beke;
- p. Kampung Paya Pelu;
- q. Kampung Pepayungen Angkup;
- r. Kampung Rebe Gedung;
- s. Kampung Remesen;
- t. Kampung Reremal;
- u. Kampung Rutih;
- v. Kampung Sanehen;
- w. Kampung Semelit Mutiara;
- x. Kampung Simpang Kemili;
- y. Kampung Tenebuk Kampung Baru;
- z. Kampung Terang Engon;
- aa. Kampung Jerata;
- ab. Kampung Wih Pesam;
- ac. Kampung Wih Porak;
- ad. Kampung Wih Sagi Indah;
- ad. Kampung Wihni Bakong;
- ae. Kampung Wihni Durin;
- af. Kampung Wih Bersih;

Pasal 7

- (1) Kemukimen Burni Reje Linge Kecamatan Atu Lintang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf c memiliki luas wilayah $\pm 82,53 \text{ km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Kemukimen Pegasing Kecamatan Pegasing;

Timur dengan Kemukimen Isaq Kecamatan Linge;

Selatan dengan Kemukimen Gedum Malik Kecamatan Jagong Jeget;

Barat dengan Kabupaten Nagan Raya.

- (2) Wilayah kerja Kemukimen Burni Reje Linge Kecamatan Atu Lintang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 11 (sebelas) kampung, yaitu:
- a. Kampung Merah Mege;
 - b. Kampung Merah Pupuk;
 - c. Kampung Merah Muyang;
 - d. Kampung Gayo Murni;
 - e. Kampung Kepala Akal;
 - f. Kampung Tanoh Abu;
 - g. Kampung Bintang Kekelip;
 - h. Kampung Atu Lintang;
 - i. Kampung Merah Jernang;
 - j. Kampung Damar Mulyo;
 - k. Kampung Pantan Damar.

Pasal 8

- (1) Kemukimen Gedum Malik Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf d memiliki luas wilayah $\pm 105,04 \text{ km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Kemukimen Burni Reje Linge Kecamatan Atu Lintang;
Timur dengan Kemukimen Isaq Kecamatan Linge;
Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya;
Barat dengan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Wilayah kerja Kemukimen Gedum Malik Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 10 (sepuluh) kampung, yaitu:
- a. Kampung Merah Said;
 - b. Kampung Berawang Dewal;
 - c. Kampung Gegarang;
 - d. Kampung Telege Sari;
 - e. Kampung Jeget Ayu;
 - f. Kampung Paya Tungel;
 - g. Kampung Jagong Jeget;
 - h. Kampung Bukit Sari;
 - i. Kampung Bukit Kemuning;
 - j. Kampung Paya Dedep.

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Kemukimen Burni Reje Linge Kecamatan Atu Lintang sebagaimana tersebut pada Pasal 8 dan Kemukimen Gedum Malik Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 9 maka luas wilayah kerja Kemukimen Isaq Kecamatan Linge sehingga menjadi $\pm 345,05 \text{ km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan Kemukimen Pegasing Kecamatan Pegasing;
Timur dengan Kemukimen Gelung Perajah Kecamatan Linge;
Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya;
Barat dengan Kemukimen Burni Reje Linge Kecamatan Atu Lintang dan Kemukimen Gedum Malik Kecamatan Jagong Jeget.
- (2) Wilayah kerja Kemukimen Isaq Kecamatan Linge sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 11 (sebelas) kampung, yaitu:
- a. Kampung Gemboyah;
 - b. Kampung Arul Item;
 - c. Kampung Despot Linge;
 - d. Kampung Gelampang Gading;

e.Kampung.....

- e. Kampung Kute Baru;
- f. Kampung Kute Robel;
- g. Kampung Kute Rayang;
- h. Kampung Kute Riem;
- i. Kampung Kute Keramil;
- j. Kampung Antara;
- k. Kampung Pantan Reduk;

BAB III PENYELENGGARA KEMUKIMEN

Bagian Kesatu Peresmian kemukimen

Pasal 10

Peresmian kemukimen dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah qanun ini diundangkan.

Bagian Kedua Mukim dan Penjabat Mukim

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan kemukimen dipilih dan ditetapkan Mukim melalui pemilihan mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya kemukimen;
- (2) Sebelum terpilihnya mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya kemukimen yang baru dibentuk dipimpin oleh penjabat mukim yang diangkat dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupati berdasarkan usul camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik mukim, bupati dapat mengangkat kembali penjabat mukim untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IV HARTA KEKAYAAN DAN DOKUMEN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama Camat serta Penjabat Mukim dan Mukim dari kemukiman yang lama menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan penyerahan harta kekayaan dan dokumen kemukimen yang baru dibentuk;
- (2) Penyerahan harta kekayaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Mukim yang baru dibentuk;

- (3) Harta kekayaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. barang bergerak dan tidak bergerak yang merupakan milik/dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh kemukimén yang lama yang berada dalam wilayah kemukimén yang baru dibentuk;
 - b. dokumen dan arsip yang sifatnya diperlukan oleh kemukimén yang baru dibentuk.
- (4) Dalam hal penyerahan dan pemindahan harta kekayaan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Mukim dari kemukimén yang lama, pemerintah kabupaten bersama camat wajib menyelesaikannya.

Pasal 14

Pengelolaan harta kekayaan kemukimén yang baru dibentuk selanjutnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 17 Desember 2013

Sekretaris Daerah,

Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip.19550812 197512 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG
PEMBENTUKAN KEMUKIMEN

I. UMUM

Pembentukan Kemukimen sebagai lembaga adat yang membawahi beberapa kampung bertujuan untuk menunjang terwujudnya kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukimen, menyelenggarakan peningkatan syariat islam, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam menyelesaikan persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di kampung.

Pembentukan kemukimen ini juga merupakan tindaklanjut terhadap pembentukan empat kecamatan dalam kabupaten Aceh Tengah melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006. Pada saat pembentukan empat kecamatan tersebut belum diikuti dengan pembentukan lembaga kemukimennya, sehingga ada beberapa mukim yang bertugas membina kampung secara lintas kecamatan.

Melalui qanun ini ditegaskan kembali kampung-kampung yang merupakan wilayah kerja kemukimen yang telah lama ada dan kemukimen yang baru dibentuk, sehingga tidak terjadi lagi mukim yang bekerja lintas kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6.....

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

- Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Mukim mempedomani Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian imem Mukim di Aceh.
- Ayat (2) Pejabat Mukim dapat ditunjuk dari Perangkat Pemerintah Kecamatan atau Tokoh masyarakat kemukiman bersangkutan yang ditetapkan melalui musyawarah mukim.
- Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 12

- Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14

- Cukup Jelas

Pasal 15

- Cukup Jelas

Pasal 16

- Cukup Jelas

Pasal 17

- Cukup Jelas